



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2345/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD ISMAIL Als IS
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tgl.Lahi : 19 Tahun / 29 September 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Dorowati Gg Sitimpal Kel Perintis Kec Medan Perjuangan
Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa MUHAMMAD ISMAIL Als IS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2345/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 24 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2345/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 25 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ISMAIL alias IIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana *pencurian dengan kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat(2) KUHP sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2345/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa pidana penjara masing-masing selama 5(lima)tahun dengan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n :

-----BahwaTerdakwa MUHAMMAD ISMAIL alias IS, TAUFIK RINALID alias TOPIK(DPO), PANDI(DPO) dan MUHAMAD HADJI alias AJI(dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17Juni 2017 Sekira Pukul 04.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 di Jalan SM RAJAKota Medan(didepanTaman Makam Pahlawan) atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hakyang, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" : yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17Juni 2017 Sekira Pukul 04.45 Wib di Jalan SM RAJAKota Medan(didepanTaman Makam Pahlawan), terdakwa bersama dengan TAUFIK RINALID alias TOPIK(DPO), PANDI(DPO) dan MUHAMAD HADJI alias AJI(dalam perkara terpisah) duduk-duduk di perkuburan muslim, kemudian TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) mengajak terdakwa dan lainnya untuk kerja(begal), tetapi sepeda motor tidak ada, kemudian TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) pergi sebentar dan kembali dengan sepeda motor jenis honda beat warna hitam, kemudian terdakwa dibonceng oleh PANDI(DPO) sedangkan TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) bersama dengan MUHAMMAD HADJI alias AJI(DPO) , para terdakwa bergerak dari jalan Bintang melalui jalan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2345/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin masuk ke jalan Sutrisno menuju jalan Pandu dan belok kiri menuju jalan SISINGAMANGARAJA untuk mencari mangsa dan ketika berada didepan Makam Pahlawan Jln.Sisinga mangaraja para terdakwa melihat saksi korban, dan langsung memepet sepeda motor saksi korban dari arah sebelah kanan, kemudian TAUFIK RINALDI ALIAS TOPIK(DPO)mengambil kunci sepeda motor saksi korban, kemudian sepeda motor yang dikemudikan saksi korban mati dan TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) pun turun dan menyiku saksi korban hingga terjatuh, kemudian melarikan sepeda motor saksi korban, saksi korban yang jatuh berusaha untuk mengejar para terdakwa, tetapi terdakwa turun kemudian mendekati saksi korban dan menodongkan pisau ke dada saksi korban sambil berkata : "Mau apa kau?, ku cucuk kau nanti" sehingga saksi korban berhenti dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kemudian saksi korban melapor ke Polsek Medan Kota, sedangkan terdakwa bersama teman-temannya kembali berkumpul di jalan bintang dan setiap orang mendapat bagian sebesar Rp.450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah) Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000(empat juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2)ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TIGOR ABDI NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 Sekira Pukul 04.45 Wib terdakwa melakukan pencuriandi Jalan SM RAJAKota Medan (didepanTaman Makam Pahlawan), terdakwa bersama dengan TAUFIK RINALDI alias TOPIK(DPO), PANDI(DPO) dan MUHAMAD HADJI alias AJI;
 - Bahwa Saksi lewat dari Makam Pahlawan jalan Sisingamangaraja dan terdakwa serta teman-teman terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi dari arah sebelah kanan, kemudian TAUFIK RINALDI ALIAS TOPIK(DPO)mengambil kunci sepeda motor saksi korban, kemudian sepeda motor yang dikemudikan saksi mati dan TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) kemudian melarikan sepeda motor saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2345/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pencurian terhadap saksi terdakwa menggunakan sebuah pisau yang ditodongkan ke arah dada saksi untuk mengancam saksi;
- Bahwa Terdakwa dan temannya TAUFIK RINALID alias TOPIK(DPO), PANDI(DPO) dan MUHAMAD HADJI alias AJI tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi, akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD HADJI Als AJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman terdakwa yang ikut serta melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 Sekira Pukul 04.45 Wib terdakwa melakukan pencuriandi Jalan SM RAJA Kota Medan (didepan Taman Makam Pahlawan), saksi dan terdakwa bersama dengan TAUFIK RINALID alias TOPIK(DPO), dan PANDI(DPO);
- Bahwa saksi dan terdakwa serta teman saksi lainnya merencanakan melakukan begal pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2017 dan yang memberikan ide Taufik Renaldi (DPO) dan mencari sasaran untuk melakukan pencurian melihat saksi korban berkendara seorang diri;
- Bahwa barang milik Saksi korban yang diambil berupa : Sepeda motor dan Sepeda motor milik saksi korban dijual oleh Taufik Renaldi (DPO) dan saksi serta terdakwa terima uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor saksi dan terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa serta TAUFIK RINALID alias TOPIK(DPO), PANDI(DPO) tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi, akibat dari kejadian tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JASRIL MANDAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2345/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 Sekira Pukul 04.45 Wib terdakwa melakukan pencuriandi Jalan SM RAJAKota Medan (didepanTaman Makam Pahlawan) bersama dengan TAUFIK RINALID alias TOPIK(DPO), PANDI(DPO) dan MUHAMAD HADJI alias AJI;
- Bahwa Saksi korban lewat dari Makam Pahlawan jalan Sisingamangaraja dan terdakwa serta teman-teman terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi dari arah sebelah kanan, kemudian TAUFIK RINALDI ALIAS TOPIK(DPO) mengambil kunci sepeda motor saksi korban, kemudian sepeda motor yang dikemudikan saksi korban mati dan TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) kemudian melarikan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa saksi korban langsung melaporkan pencurian yang dilakukan terdakwa ke Polsek medan kota;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 21 Juni 2017 di Jl Benteng Hilir Kec Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa dan temannya TAUFIK RINALID alias TOPIK(DPO), PANDI(DPO) dan MUHAMAD HADJI alias AJI tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi, akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 Sekira Pukul 04.45 Wib di Jalan SM RAJAKota Medan (didepanTaman Makam Pahlawan), terdakwa bersama dengan TAUFIK RINALID alias TOPIK(DPO), PANDI(DPO) dan MUHAMAD HADJI alias AJI duduk-duduk di perkuburan muslim, kemudian TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) mengajak terdakwa dan teman-teman terdakwa yang lain untuk melakukan pencurian (begal);
- Bahwa saat melakukan pencurian sepeda motor terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak ada, kemudian TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) pergi sebentar dan kembali dengan sepeda motor jenis honda beat warna hitam, kemudian terdakwa dibonceng oleh PANDI(DPO) sedangkan TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) bersama dengan saksi MUHAMMAD HADJI alias AJI(DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD HADJI alias AJI(DPO) dan TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO)bergerak dari jalan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2345/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang melalui jalan Thamrin ke jalan Sutrisno menuju jalan Pandu dan menuju jalan SISINGAMANGARAJA untuk mencari mangsa dan ketika berada didepan Makam Pahlawan jln Sisingamangaraja terdakwa dengan saksi MUHAMMAD HADJI alias AJI(DPO) dan TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) melihat saksi korban;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 WIB di Jl Benteng Hilir Kec Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa team khusus Polrestabes Medan;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa dan saksi MUHAMMAD HADJI alias AJI(DPO) dan TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) curi sudah dijual oleh teman terdakwa TAUFIK RINALDI (DPO) dan Uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu
- Bahwa Terdakwa mendapat uang hasil penjualan sepeda motor saksi korban yang di terima dari teman terdakwa TAUFIK RINALDI (DPO) sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 Sekira Pukul 04.45 Wib terdakwa bersama temannya yaitu :TAUFIK RINALDI alias TOPIK(DPO), PANDI(DPO) dan MUHAMAD HADJI alias AJI melakukan pencuriandi Jalan SM RAJA Kota Medan (didepan Taman Makam Pahlawan);
2. Bahwa saksi Korban TIGOR ABDI NASUTION lewat dari Makam Pahlawan jalan Sisingamangaraja dan terdakwa serta teman-teman terdakwa mencuri sepeda motor saksi korban;
3. Bahwa saksi korban langsung melaporkan pencurian yang dilakukan terdakwa ke Polsek medan kota;
4. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 21 Juni 2017 di Jl Benteng Hilir Kec Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang;
5. Bahwa Saksi korban TIGOR ABDI NASUTION mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa sepeda motor yang terdakwa dan teman-teman terdakwa yaitu: MUHAMMAD HADJI alias AJI(DPO) dan TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) curi sudah dijual oleh teman terdakwa TAUFIK RINALDI (DPO) dan Uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu;
7. Bahwa Terdakwa mendapat uang hasil penjualan sepeda motor saksi korban TIGOR ABDI NASUTION yang di terima dari teman terdakwa TAUFIK RINALDI (DPO) sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2345/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur BARANG SIAPA :

Menimbang bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan para terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu MUHAMMAD ISMAIL alias IIS yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi- saksi dan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2345/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa benarAwalnya pada hari Sabtu tanggal 17Juni 2017 Sekira Pukul 04.45 Wib di Jalan SM RAJAKota Medan(didepanTaman Makam Pahlawan), terdakwa bersama dengan TAUFIK RINALID alias TOPIK(DPO), PANDI(DPO) dan MUHAMAD HADJI alias AJI(dalam perkara terpisah) duduk-duduk di perkuburan muslim, kemudian TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) mengajak terdakwa dan lainnya untuk kerja(begal), tetapi sepeda motor tidak ada, kemudian TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) pergi sebentar dan kembali dengan sepeda motor jenis honda beat warna hitam, kemudian terdakwa dibonceng oleh PANDI(DPO) sedangkan TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) bersama dengan MUHAMMAD HADJI alias AJI(DPO) , para terdakwa bergerak dari jalan Bintang melalui jalan Thamrin masuk ke jalan Sutrisno menuju jalan Pandu dan belok kiri menuju jalan SISINGAMANGARAJA untuk mnecari mangsa dan ketika berada didepan Makam Pahlawan jln.Sisinga mangaraja para terdakwa melihat saksi korban, dan langsung memepet sepedamotor saksi korban dari arah sebelah kanan, kemudian TAUFIK RINALDI ALIAS TOPIK(DPO)mengambil kunci sepeda motor saksi korban, kemudian sepda motor yang dikemudikan saksi korban mati dan TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) pun turun dan menyiku saksi korban hingga terjatuh, kemudian melarikan sepda motor saksi korban.

Ad. 2. Unsur MENGAMBIL SESUATU BARANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang dimaksud barang adalah Semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemilikanya (melawan hukum);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari saksi Saksi TIGOR ABDI NASUTION, saksi MUHAMMAD HADJI alias AJI, JASRIL MANDAI dan saksi INDRI WULANDARI serta keterangan terdakwa yang masing- masing saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar Awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2017 Sekira Pukul 04.45 Wib di Jalan SM RAJA Kota Medan (didepan Taman Makam Pahlawan), terdakwa bersama dengan TAUFIK RINALID alias TOPIK (DPO), PANDI (DPO) dan MUHAMAD HADJI alias AJI (dalam perkara terpisah) duduk-duduk di perkuburan muslim, kemudian TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) mengajak terdakwa dan lainnya untuk kerja (begal), tetapi sepeda motor tidak ada, kemudian TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) pergi sebentar dan kembali dengan sepeda motor jenis honda beat warna hitam, kemudian terdakwa dibonceng oleh PANDI (DPO) sedangkan TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) bersama dengan MUHAMMAD HADJI alias AJI (DPO), para terdakwa bergerak dari jalan Bintang melalui jalan Thamrin masuk ke jalan Sutrisno menuju jalan Pandu dan belok kiri menuju jalan SISINGAMANGARAJA untuk mencari mangsa dan ketika berada didepan Makam Pahlawan jln. Sisinga mangaraja para terdakwa melihat saksi korban, dan langsung memepet sepedamotor saksi korban dari arah sebelah kanan, kemudian TAUFIK RINALDI ALIAS TOPIK (DPO) mengambil kunci sepeda motor saksi korban, kemudian sepeda motor yang dikemudikan saksi korban mati dan TAUFIK RINALDI alias TOPIK (DPO) pun turun dan menyiku saksi korban hingga terjatuh, kemudian melarikan sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ke-2 yaitu : "Mengambil Sesuatu Barang", telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2345/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Saksi TIGOR ABDI NASUTION, saksi MUHAMMAD HADJI alias AJI, JASRIL MANDAI dan saksi INDRI WULANDARI serta keterangan terdakwa yang masing-masing saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi TAUFIK RINALID alias TOPIK(DPO), PANDI(DPO) dan MUHAMAD HADJI alias AJI dengan cara menodongkan pisau ke perut saksi korban sehingga saksi korban meninggalkan sepeda motornya dan terdakwa bersama dengan teman-temannya dapat mengambil sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ke-3 : “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan, seijin ataupun sekehendak orang yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Saksi TIGOR ABDI NASUTION, saksi MUHAMMAD HADJI alias AJI, JASRIL MANDAI dan saksi INDRI WULANDARI serta keterangan terdakwa yang masing-masing saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Saksi TIGOR ABDI NASUTION tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ke-4 ; “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Saksi TIGOR ABDI NASUTION, saksi MUHAMMAD HADJI alias AJI, JASRIL MANDAI dan saksi INDRI WULANDARI serta keterangan terdakwa yang masing-masing saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2345/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saksi TIGOR ABDI NASUTION mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mendongkan pisau ke arah perut saksi korban sehingga sepeda motor milik saksi korban dapat diambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,” telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Saksi TIGOR ABDI NASUTION, saksi MUHAMMAD HADJI alias AJI, JASRIL MANDAI dan saksi INDRI WULANDARI serta keterangan terdakwa yang masing-masing saling bersesuaian

Menimbang bahwa diperoleh fakta hukum bahwa Saksi TIGOR ABDI NASUTION mengalami kekerasan yang dilakukan TAUFIK RINALID alias TOPIK(DPO), PANDI(DPO) dan MUHAMAD HADJI alias AJI dengan cara menodongkan pisau ke perut saksi korban sehingga saksi korban meninggalkan sepeda motornya dan terdakwa bersama dengan teman-temannya dapat mengambil sepeda motor saksi korban

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-6 ; “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2345/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban TIGOR ABDI NASUTION

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ISMAIL alias IIStersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (duaribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2345/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017, oleh kami, AIMAFNI ARLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SAIDIN BAGARIANG, S.H., M.H., dan DOMINGGUS SILABAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd Syahfan Siregar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh CARLO LUMBAN BATU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAIDIN BAGARIANG, S.H., M.H.

AIMAFNI ARLI, S.H., M.H.

DOMINGGUS SILABAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MHD SYAHFAN SIREGAR, SH.